

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 355 /A-01/ IX /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN WISATA ALAM PUNCAK INDAH

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil identifikasi lapangan yang telah dilakukan oleh tim Pemerintah Daerah bersama pelaku PPM-PKPM PT. Vale Indonesia Tbk telah disepakati lokasi Pemerintah Daerah yang terletak samping Kantor Dinas Kesehatan untuk pembangunan Wisata Alam Puncak Indah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Wisata Alam Puncak Indah di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili perlu menetapkan lokasi pembangunan Wisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Wisata Alam Puncak Indah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); *gp*




U

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN WISATA ALAM PUNCAK INDAH.

KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Wisata Alam Puncak Indah terletak di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili dengan luas ± 4 Ha (empat hektare), dengan gambar lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;



- KEDUA : Lokasi Pembangunan Wisata Alam Puncak Indah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berada pada
lokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. *up*


Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 September 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKIDA	L
W. ESTEN	R
KAD. G.	F
KASUBAG	8

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 355 /A-01/ IX /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
 WISATA ALAM PUNCAK INDAH.

GAMBAR LOKASI PEMBANGUNAN WISATA ALAM PUNCAK INDAH



NO	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1		<i>[Signature]</i>
2		<i>[Signature]</i>
3		<i>[Signature]</i>
4		<i>[Signature]</i>
5		<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
 MUHAMMAD THORIG HUSLER